



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 71 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya di singkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang.
8. Kerja sama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan , Nasional maupun asing.
10. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu.
11. Indikator adalah tolak ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

BAB III
UNSUR DEWAN PENGAWAS, TUGAS POKOK
DAN TATA KERJA PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Kesatu
Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Unsur Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- (3) Jumlah Sekretariat Dewan Pengawas maksimal 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya sebagai Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas adalah badan/lembaga non struktural dan merupakan unsur pelaksana pengawasan yang mewakili Bupati atas nama pemilik perusahaan di bidang pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan perusahaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tugas Ketua Dewan pengawas PDAM :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. membina dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretaris Dewan Pengawas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
 - b. menyusun laporan kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Dewan Pengawas PDAM mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Tugas Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Membantu Dewan Pengawas dalam mengadministrasikan kegiatan Dewan pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- (2) Mengelola keuangan kesekretariatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan mengadministrasikan serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Dewan pengawas secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Tata Kerja Pelaksanaan Tugas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang setiap Triwulan dan setiap akhir tahun buku melakukan penilaian berdasarkan laporan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang setiap Triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati.

- (3) Hasil penilaian Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati melalui Rapat Umum Pemilik Modal untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Bupati atas neraca, laba/ rugi dan arus kas perusahaan akhir tahun, setelah terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan publik.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- 5) Tata cara Rapat Umum Pemilik Modal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (6) Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan lembaga pengawas internal atau independen, dengan sumber pembiayaan dibebankan kepada anggaran perusahaan.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada setiap Akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja Direksi PDAM sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Tingkat keberhasilan kinerja Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, adalah :
 - a. Baik sekali, bila memperoleh nilai kinerja di atas 75;
 - b. Baik, apabila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75;
 - c. Cukup, apabila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60;
 - d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 sampai dengan 45;
 - e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
- (3) Bobot untuk masing-masing aspek adalah :
 - a. Aspek Keuangan 45;
 - b. Aspek Operasional 40;
 - c. Aspek Administrasi 15.
- (4) Indikator Setiap aspek terdiri dari :
 - a. Aspek Keuangan**
 - 1) Rasio laba terhadap Aktiva produktif;
 - 2) Rasio laba terhadap penjualan;
 - 3) Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar;
 - 4) Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas;

- 5) Rasio total aktiva terhadap total utang;
- 6) Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasi;
- 7) Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo;
- 8) Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air;
- 9) Jangka waktu penagihan piutang;
- 10) Efektivitas Penagihan.

b. Aspek Operasional

- 1) Cakupan Pelayanan;
- 2) Kualitas Air distribusi;
- 3) Kontinuitas Air;
- 4) Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi;
- 5) Tingkat kehilangan air;
- 6) Peneraan meter air;
- 7) Kecepatan Meter Air;
- 8) Kemampuan penanganan Pengaduan rata-rata perbulan;
- 9) Kemudahan pelayanan, tersedia service point diluar kantor pusat
- 10) Rasio karyawan per 1000 pelanggan.

c. Aspek Administrasi

- 1) Rencana jangka panjang (corporate plan) adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang;
- 2) Rencana organisasi dan uraian tugas adalah struktur organisasi dan tata cara kerja organisasi yang dimiliki oleh PDAM dan disahkan oleh Bupati;
- 3) Prosedur operasi standar adalah panduan yang mencakup prosedur penanganan operasi perusahaan;
- 4) Gambar nyata laksana (*as built drawing*) untuk seluruh sistem distribusi adalah ukuran pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik;
- 5) Pedoman Penilaian kerja karyawan adalah alat/ media untuk menilai prestasi kerja karyawan perusahaan;
- 6) Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) adalah penjabaran dari rencana jangka panjang secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- 7) Tertib laporan internal adalah dilaksanakannya pelaporan di bidang keuangan, operasi dan administrasi secara berkala dari pelaksana kepada pengambil keputusan;
- 8) Tertib laporan eksternal adalah Penyampaian pelaporan untuk pihak ekstern secara periodik tepat waktu, laporan yang dimaksud antara lain laporan keuangan tahunan kepada badan pengawas dan laporan untuk keperluan pajak;

- 9) Opini laporan independen adalah opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen;
- 10) Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir adalah hasil upaya pencapaian tindak lanjut temuan/rekomendasi oleh instansi pemeriksa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 13 April 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A .

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 71 SERI : E .